

RENCANA STRATEGIS

>> 2015 -2019

**PUSDIKLAT INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
NOMOR : 197.1/SJ-IND.6/Kep/10/2015
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI TAHUN 2015 - 2019

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan asal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);


7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019.
- KEDUA** : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Pusdiklat Industri adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
 3. Renstra Pusdiklat Industri Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari RPJM Nasional Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 4. Renstra Pusdiklat Industri tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Renstra Pusdiklat Industri Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Pusdiklat Industri dalam:
1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran;
 2. penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja di lingkungan Pusdiklat Industri;

3. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran;
 4. penyusunan rencana/program pembangunan daerah bidang industri;
 5. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja; dan
 6. penetapan indikator kinerja setiap tahun.
- KEEMPAT : Pusdiklat Industri dan Unit Kerja di lingkungan Pusdiklat Industri melakukan:
1. penjabaran lebih lanjut Renstra Pusdiklat Industri Tahun 2015-2019 kedalam Rencana Strategis Unit Kerja masing-masing;
 2. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja masing-masing setiap tahun 2015-2019;
 3. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja masing-masing kepada Unit kerja di atasnya setiap tahun.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Renstra Pusdiklat Industri Tahun 2015-2019 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2015
**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN INDUSTRI**



MUJIYONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
 4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian;
-

KATA PENGANTAR


Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan UU tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian maka disusunlah Rencana Strategis Pusdiklat Industri 2015-2019 yang pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusdiklat Industri.

Renstra Pusdiklat Industri 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi Pusdiklat Industri dan pencapaian KPI yang akan diraih.

Jakarta, Oktober 2015

KEPALA PUSDIKLAT INDUSTRI



MUJIYONO

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri.....	7
BAB II : VISI DAN MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI..	10
2.1. Visi , Misi dan Tujuan Strategis Pembangunan SDM Industri	10
2.2. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	13
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Sdm Industri 2015 – 2019	21
3.2. Arah Kebijakan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri 2015 – 2019.....	24
3.3. Kerangka Regulasi	27
3.4. Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
4.1. Target Kinerja.....	32
4.2. Kerangka Pendanaan.....	35
BAB V : PENUTUP	39
 LAMPIRAN	
Peta Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019	41
Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2019 Terkait Pembangunan SDM Industri.....	42
Lampiran RPJMN 2015-2019 Terkait Pembangunan SDM Industri	43

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Visi Indonesia 2030 menyatakan Indonesia akan menjadi kekuatan kelima di dunia pada tahun 2030 bersama China, Amerika Serikat, India dan Uni Eropa. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 285 Juta jiwa, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US \$ 5,1 Trilyun dan pendapatan perkapita Indonesia US \$ 180 ribu Trilyun. Untuk mencapai asumsi tersebut, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi riil rata – rata 7,62% per tahun, Laju Inflasi 4,95% per tahun dan pertumbuhan penduduk rata – rata 1,12% per tahun.

Sebelum mencapai Visi Indonesia 2030 tersebut, Indonesia menghadapi beberapa tantangan kedepan yang harus segera dipersiapkan lebih dini lagi. Pasar Bebas ASEAN 2015 dan Bonus Demografi 2025 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri menuju Visi Indonesia 2030. persiapan dini tersebut, terutama dalam hal mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berdaya saing.

Melihat realitas yang terjadi dalam lingkup pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia sebenarnya belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030 dengan persiapan – persiapan awalnya seperti Pasar Bebas ASEAN dan Bonus Demografi. Fakta yang terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja cenderung menurun. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu belum adanya Road Map pengembangan SDM serta visi misi yang jelas dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2004 – 2025. dan pemerintah belum mampu meningkatkan secara signifikan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari 250 Juta lebih penduduk Indonesia kurang lebih 35 Juta masyarakat merupakan masyarakat miskin. Dan perbandingan pendidikan masyarakat jauh terbalik 3,78% penduduk berpendidikan Sarjana dan 53, 33% mendominasi berpendidikan SD, artinya 70% angkatan kerja tidak memiliki ketrampilan.

Kegagalan SDM di negara ini, dilandasi oleh 3 hal pokok yang tidak dapat dihindari yaitu pertama liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. Kedua sistem pendidikan yang tidak link and match, dalam artian pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas bukan pada ketrampilan. Ketiga pembangunan SDM yang tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat di RPJNP 2004 – 2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.

Oleh karena itu untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru dalam rangka pembangunan SDM Indonesia. Reformasi di bidang pendidikan menjadi lebih penting lagi yaitu dengan pendidikan yang murah, reformasi sistem pendidikan dengan link and match, job oriented dan pengajaran budi pekerti. Dan realokasi pengelolaan iklim tenaga kerja dan revitalisasi pendidikan dan latihan SDM dengan cara pembangunan infrastruktur baik fisik dan non fisik, regulasi tenaga kerja dan perbaikan bangunan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM menjadi prioritas program pembangunan nasional. Bangunan SDM baru

melalui solusi tersebutlah di harapkan mampumengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Di samping itu pendidikan merupakan upaya mendukung pembangunan ekonomi yang memerlukan peranan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (hard skill), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (soft skill). Di samping itu, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jati diri bangsa melalui antara lain pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping tujuan tersebut, undang-undang nomor 25/2004 juga menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: (1) rencana pembangunan jangka panjang; (2) rencana pembangunan jangka menengah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Dalam undang-undang dimaksud disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam Konteks Pembangunan Industri Nasional, dalam rangka menentukan arah, sasaran, dan kebijakan Pengembangan Industri Nasional ke depan, Pemerintah mengeluarkan **Undang – Undang Perindustrian No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian**, Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) difokuskan pada : **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia** yang bercirikan :

1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya **Negara Industri Maju Baru** sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan negara industri lainnya;
2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;

3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;
4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);
5. Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu:

1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. **Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan;**
4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebar nya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.

Dalam situasi dimaksud, maka untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pengembangan industri nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu menjawab pertanyaan, arah dan bangun industri Indonesia dalam jangka menengah, maupun jangka panjang. Penyusunan dan penetapan arah dan kebijakan tersebut memerlukan

keterlibatan dan kesepakatan bersama dari seluruh potensi bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Amanat konstitusi harus dijabarkan sebagai pesan agar pengembangan industri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi didasarkan pada upaya pendayagunaan seluruh potensi dan ragam sumber daya ekonomi yang dimiliki bangsa secara optimal dan arif, agar mampu menjadi wahana bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pengembangan industri yang telah berjalan dengan baik selama ini harus diakui belum mampu menghasilkan atau mewujudkan bangun industri yang tangguh dan berakar dari keunggulan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi kekayaan sumber daya yang dimiliki.

Tanpa adanya arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, maka perkembangan industri akan tumbuh secara alami tanpa kejelasan bentuk bangun industri yang akan terjadi, karena beberapa hal:

- Secara internal masih terdapat gejala keinginan sektoral yang bersifat individual (belum terkonsolidasi), belum saling mengisi dan bersinergi.
- Secara eksternal akan berlaku kaidah pasar bebas, yaitu pasar dunia dengan kendaraan globalisasi dan liberalisasi akan memaksakan kehendak dan mendistorsi kepentingan nasional. Hal itu dimaksudkan agar sesuai dengan kehendak mereka, atau mematikan daya aspirasi, kreativitas, dan motivasi bangsa Indonesia.

Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan sub sistem yang berfungsi mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan menajerial maupun operasional. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif dan efisien baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

1.2. Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri

Memperhatikan Sasaran pembangunan industri nasional yang termuat dalam RIPIN bahwa pembangunan sdm industri ditujukan pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Demi tercapainya target tersebut, Pusdiklat Industri memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri.

Menurut RIPIN 2015 – 2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Proyeksi tenaga kerja industri 5 tahun pada tabel 1 mengkonfirmasi hal tersebut. Dapat kita lihat pada tabel 1 bahwa pertumbuhan tenaga kerja tiap tahunnya adalah sekitar 700 ribu per tahun. Sementara itu, lembaga diklat dan lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum mampu untuk memenuhi kapasitas pelatihan dan sertifikasi sebanyak itu per tahunnya. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengakuan tenaga kerja Indonesia, sehingga jumlah tersebut dapat terserap sepenuhnya di dunia industri.

Tabel 1. Proyeksi jumlah tenaga kerja industri

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH	15.619.787	16.295.279	16.993.548	17.714.966	18.459.919

Namun demikian, globalisasi menambah kompleksitas perkembangan pengembangan tenaga kerja industri. Menurut ASEAN Framework on Service Agreement (AFAS), perdagangan jasa di ASEAN dapat dilakukan dengan 4 cara, atau dikenal dengan 4 modes. Cara ke-4, atau Mode 4, mengacu kepada “movement of natural persons”, atau dengan kata lain, kehadiran tenaga kerja profesional asing di suatu negara untuk memberikan layanan jasanya. Dengan kata lain, Mode 4 merupakan suatu cara perdagangan jasa dengan cara menghadirkan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya

keras membatasi hal tersebut, namun globalisasi merupakan sebuah gelombang besar yang tidak dapat terbendung lagi.

Saat ini, dampak globalisasi Mode 4 yang paling relevan dengan Indonesia adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat. Semangat yang dibawa oleh MEA adalah “transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital”. Dengan semangat tersebut, perpindahan tenaga kerja (antar sesama negara anggota ASEAN akan menjadi semakin cepat. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar para pencari kerja. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, harus mempersiapkan suatu mekanisme peningkatan kompetensi SDM industri untuk menghadapi persaingan tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerjasama dalam MEA adalah mengenai “recognition of professional qualification”, atau dengan kata lain pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja profesional. Pengakuan ini diakomodir melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodir MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan National Qualification Framework (NQF) milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Dengan demikian, isu dalam pembangunan SDM industri antara lain adalah peningkatan jumlah, peningkatan kualifikasi, dan pengakuan kualifikasi baik dalam maupun dengan luar negeri.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, untuk itu, disusun visi dan misi pembangunan SDM Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

2.1. Visi , Misi dan Tujuan Strategis Pembangunan SDM Industri

2.1.1. Visi Pembangunan SDM Industri

“ Menjadikan SDM Industri yang Kompeten dan Berdaya Saing Global”

2.1.2. Misi Pembangunan SDM Industri

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sebagai berikut:

1. Membangun Pembina Industri yang Kompeten
2. Membangun Tenaga Kerja Industri yang Kompeten
3. Membangun Konsultan Industri yang Kompeten
4. Membangun WiraUsaha Industri yang Kompeten

2.1.3. Tujuan pembangunan SDM Industri

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, menetapkan tujuan pembangunan SDM Industri yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“ terbangunnya skema pengembangan yang terintegrasi untuk menghasilkan SDM Industri yang kompeten”**. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan dalam Sasaran Strategis sebagaimana matrik dibawah ini :

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan	Pihak terkait
A. Terbangunnya infrastruktur kompetensi		
	1. Pemetaan kebutuhan SKKNI, LSP, TUK dan asesor kompetensi bidang industri	Ditjen teknis, asosiasi
	2. Penyusunan dan penetapan SKKNI bidang industri - Pelatihan Penyusunan SKKNI - Penyusunan SKKNI Sektor Industri - Pendampingan (fasilitasi teknis) Penyusunan SKKNI Sektor Industri - Fasilitasi Pra Konvensi dan Konvensi SKKNI Sektor Industri	Naker, asosiasi industri
	3. Peningkatan kapasitas dan Fasilitasi pembentukan LSP dan TUK bidang industri - RCC asesor kompetensi - Pelatihan Penyusunan Dokumen LSP & skema uji - Fasilitasi Penyusunan Dokumen LSP dan Skema Sertifikasi - Fasilitasi Verifikasi TUK	Naker, asosiasi industri, BNSP
	4. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri	Naker, asosiasi industri, BNSP
	5. Pelatihan calon asesor kompetensi dan asesor lisensi	Asosiasi industri, BNSP
	6. Penyusunan program pendidikan dan program diklat berbasis kompetensi	
B. Terbangunnya lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetensi		
	1. Pemetaan kebutuhan (jumlah, jenis dan lokasi) lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetensi sesuai dengan rencana kebutuhan SDM industri dan pembangunan industri di luar Jawa	Pemda, Asosiasi, Pelaku Industri, Dikti
	2. Pengembangan kurikulum pendidikan dan diklat berbasis kompetensi	asosiasi & pelaku industri
	3. Pengembangan modul pendidikan dan modul diklat berbasis kompetensi	
	4. Pengembangan sarana dan prasarana (laboratorium, workshop, teaching factory) pada	

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan	Pihak terkait
	lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat	
	5. Pengembangan link and match antara lembaga pendidikan dan lembaga diklat dengan dunia usaha industri	Asosiasi & pelaku industri
	6. Peningkatan jenjang pendidikan pada Politeknik Industri	Dikti, BAN PT
	7. Pengembangan program studi baru sesuai kebutuhan dunia usaha industri	Dikbud, Dikti, BAN PT
	8. Pembentukan LSP dan TUK pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat industri	BNSP, Dikti
	9. Pembangunan Politeknik/ Akademi Komunitas pada WPPI dan KI	Asosiasi industri, Dikti
	10. Pengembangan unit inkubasi industri pada lembaga pendidikan vokasi dan Balai Diklat Industri	
C. Terselenggaranya SDM Industri berbasis Kompetensi		
	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri persektor dan jenjang kualifikasi (KKNI)	
	2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi	Dikti
	3. Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	Asosiasi
	4. Sertifikasi kompetensi bagi siswa/mahasiswa dan lulusan lembaga pendidikan vokasi	
	5. Penyelenggaraan diklat wirausaha industri berbasis kompetensi	
	6. Pendidikan gelar bagi aparatur pembina industri	Dikti
	7. Diklat Pembina industri berbasis kompetensi	
	8. Evaluasi pemberdayaan tenaga konsultan diagnosis IKM	
	9. Penyelenggaraan diklat konsultan diagnosis IKM	
	10. Evaluasi Penyelenggaraan Program TPL Beasiswa	
	11. Penyelenggaraan Program TPL Beasiswa	
D. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi		
	1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Industri	Asosiasi Industri, BNSP

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan	Pihak terkait
	2. Pengembangan kerjasama dengan Asosiasi Industri dan Pelaku Industri untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi TK Industri	Asosiasi Industri/ Profesi, BNSP
	3. Penyusunan Database Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Industri	Naker, Asosiasi, BNSP
	4. Pemetaan kesiapan sektor industri dalam penerapan SKKNI wajib	Asosiasi Industri, Naker
E. Tersusunnya Kebijakan terkait SDM Industri		
	1. Penyusunan kajian tentang sektor industri yang perlu pelarangan tenaga kerja asing (negative list)	Kemenaker, Asosiasi Industri
	2. Penyusunan kebijakan pelarangan penggunaan tenaga kerja LN pada sektor industri tertentu (negative list)	Kemenaker, KemkumHAM

2.2. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan Tujuan Strategis Pembangunan SDM Industri, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan industri dituntut untuk menghasilkan SDM industri yang berkompeten.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian dengan mencermati lingkungan, baik internal dan eksternal yang ada, maka **Visi, Misi dan Nilai** Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang dirumuskan sebagai berikut:

2.2.1. VISI

Visi Pusdiklat Industri adalah **“Menjadi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi Yang Unggul Dan Berdaya Saing Global Pada tahun 2025 ”**, yang bercirikan :

1. Menjadi Institusi Pilihan Pertama dan Utama Penyedia Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
2. Menjadi Rujukan Pengembangan Sistem Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berkarakter industri
3. Memiliki Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Industri berkarakter global , yang bercirikan :
 - a. Berpikir seperti pemimpin pasar
 - b. Menjadikan Nilai – nilai organisasi (Commitment ; Cooperation; Creativity; Competence; Good Counduct) sebagai landasan Budaya Kerja Organisasi
 - c. Fokus pada inovasi, kajian dan pengembangan
 - d. Mengedapankan Kualitas
4. Berkembangnya Komunitas kepakaran Industri Khususnya Dalam Bidang Teknologi Proses Industri, Kimia Analitik Industri , Manufaktur, TPT, Alas Kaki, Agro Industri dan Smelter Industri

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi Pada Tahun 2020 yakni **”Pelopor Institusi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi Yang Terpercaya Dalam Pengembangan SDM Industri Kompeten”**, yang bercirikan :



2.2.2. MISI

Menjadi pelopor best practice pendidikan Vokasi industri dan pelatihan Industri berbasis kompetensi, yang bercirikan :

1. Menjadi pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri yang “elite” dalam pengertian terkenal, disegani dan dibutuhkan oleh kalangan industri
2. Memiliki spesialisasi sebagai ikon Politeknik Industri ,SMK Industri dan Balai Diklat Industri yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha industri
3. Memiliki workshop dan laboratorium yang terintegrasi/terpadu
4. Meningkatkan jenjang pendidikan bagi Politeknik
5. Meningkatkan kapasitas optimal siswa,mahasiswa dan peserta pelatihan, untuk Politeknik sebanyak 1000-1500 orang, SMK 750-1000 orang dan balai diklat 100 - 300 orang perbatch
6. Memiliki unit inkubator bisnis yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan wirausaha industri.

2.2.3. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yaitu **“Menjadi role model pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM Industri yang kompeten dan berdaya saing”**. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian.

2.2.4. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusdiklat Industri dan Unit Kerja untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

A. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pembina Industri yang kompeten, dengan indikator kinerja yaitu:
 - Pembina Industri yang memiliki sertifikat kompetensi
- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tenaga Kerja Industri Kompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Tenaga Kerja Industri yang memiliki sertifikat kompetensi dan bekerja
- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsultan Industri yang kompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Konsultan Industri yang memiliki sertifikat kompetensi

- Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Wira usaha industri yang kompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi.

B. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

- Sasaran Strategis 1: Tersusunnya arah pembangunan pendidikan vokasi Industri Berbasis Kompetensi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Rencana pengembangan pendidikan vokasi industri
- Sasaran Strategis 2: Tersusunnya arah pembangunan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi , dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Rencana pengembangan pelatihan industri
- Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi , dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Lulusan pendidikan vokasi industri
 - 2) Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi
- Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Calon tenaga kerja industri dapat bekerja
 - 2) Calon tenaga kerja memiliki sertifikat
- Sasaran Strategis 5: Terfasilitasinya rintisan pengembangan akademi komunitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - program studi Akademi Komunitas Industri
- Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Inkubator bisnis, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Jumlah Inkubator bisnis


- Sasaran Strategis 7: Tersedianya Infrastruktur Kompetensi bidang industri , dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Jumlah SKKNI dan LSP bidang industri
 - 2) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Industri
- Sasaran Strategis 8: Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan industri DI WPPI, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi di WPPI
- Sasaran Strategis 9: Tersedianya Workshop dan Laboratorium terintegrasi/terpadu, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - workshop dan labaratorium terintegrasi/terpadu
- Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya kapasitas pendidikan vokasi dan pelatihan industri yang optimum, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Peralatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memadai
 - 2) Gedung dan Bangunan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memadai
 - 3) Lahan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memadai

C. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

- Sasaran strategi 1 : Terwujudnya SDM Pendidikan dan pelatihan yang Berintegritas dan Kompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Persentase Tenaga Pendidik yang berpendidikan S2 dan S3
 - 2) Persentase Tenaga Pendidik yang tersertifikasi
- Sasaran Strategis 2: Sistem Informasi yang Handal, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Jumlah aplikasi sistem informasi pendidikan dan pelatihan yang tersedia dan terintegrasi.
- Sasaran Strategis 3: Sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan yang modern dan memadai, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Indeks standar minimum pelayanan pendidikan vokasi industri
 - 2) Indeks standar minimum pelayanan pelatihan industri
- Sasaran Strategis 4: Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.
- Sasaran Strategis 5: Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Tingkat penyerapan anggaran;
 - 2) Tingkat kualitas laporan keuangan
- Sasaran Strategis 6: Sistem Pengendalian Internal yang Efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
 - 1) Jumlah satuan kerja (satker) yang melaksanakan sistem pengendalian internal
 - 2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan
 - 3) Nilai SAKIP

PETA STRATEGI 2015-2019



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI 2015 – 2019

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri nasional diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional, dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pangan;

2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan industri nasional untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan melalui (1) Peningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan (2) Peningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; dan (3) Perluasan Pasar dalam negeri dan ekspor.
2. Perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui Penumbuhan Populasi Industri untuk menambah populasi industri baik berskala besar, sedang maupun industri kecil.
3. Pengembangan Perwilayahan Industri, Khususnya di luar Pulau Jawa melalui: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Wilayah Pengembangan Industri; (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; (3) Pembangunan Kawasan Industri; (4) Pengembangan Sentra IKM.

Mencermati arah kebijakan pembangunan industri nasional tersebut, untuk itu arah kebijakan pembangunan SDM industri difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi struktur Industri melalui (1) Peningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana (2) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (4) Pembentukan Teaching Factory (5) Workshop Terintegrasi ; dan (3) Pembentukan Inkubator Bisnis.
2. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pelatihan industri berbasis kompetensi struktur Industri melalui (1) Peningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana (2) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (4) Pembentukan Teaching Factory (5) Workshop Terintegrasi ; dan (3) Pembentukan Inkubator Bisnis
3. Mengembangkan Infrastruktur Kompetensi bidang industri prioritas melalui (1) Penyusunan dan penetapan SKKNI (2) Pendirian LSP & TUK (3) Peningkatan jumlah assessor kompetensi dan Lisensi
4. Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor industri serta penumbuhan wirausaha Industri.
5. Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri melalui (1) fasilitasi sertifikasi kompetensi dan (2) penetapan sistem sertifikasi wajib
6. Pendirian dan Pengembangan pendidikan vokasi industri pada Perwilayahan Industri, Khususnya di luar Pulau Jawa.

3.2. ARAH KEBIJAKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI 2015 – 2019

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan SDM industri , Pusdiklat Industri menetapkan arah kebijakan yang menjadi focus unit pendidikan vokasi industri dan balai diklat industri dalam periode 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Memelopori dan menjadi rujukan Pendidikan Vokasi Industri dan Pelatihan Industri berbasis Kompetensi, kriteria dan langkah pengembangan Pendidikan Vokasi Industri berbasis Kompetensi
 - a. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKKNI bidang industri
 - b. Link and Match dengan kebutuhan dunia usaha industri
 - c. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi (setiap paket modul terdiri dari : buku kerja, buku informasi, dan buku penilaian) serta sistem pembelajaran CBT
 - d. Memiliki Teaching Factory, LSP dan TUK
 - e. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa dan lulusan
 - f. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan
 - g. Lulusannya dapat berkiprah/bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki
1. Mengembangkan Spesialisasi sebagai Icon Sekolah, setiap Politeknik/SMK dan Balai Diklat Industri harus memiliki satu spesialisasi dari program studi yang menjadi fokus (konsentrasi)

pengembangan Politeknik/SMK dan menjadi icon / brand Politeknik/SMK di masyarakat dan dunia usaha industri

2. Politeknik, SMK dan Balai Diklat Industri sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri yang Elite, harus mampu membangun persepsi dan pandangan masyarakat bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang elite dan menjadi pilihan utama.

Untuk menjadi Politeknik/SMK yang “elite” dalam pengertian Politeknik/SMK yang “terkenal”, disegani dan dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha industri, harus didukung dengan adanya :

- a. Tenaga Pengajar yang berkualitas, memiliki jenjang pendidikan minimal S2 dan diutamakan mayoritas S3 untuk Politeknik.
 - b. Memiliki karya-karya ilmiah (berupa penelitian terapan) yang terkenal dan berskala internasional
 - c. Mahasiswa/siswa berprestasi dalam kejuaraan/lomba di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan spesialisasi/skills yang dimiliki
 - d. Politeknik/SMK memiliki partner dengan sekolah vokasi di LN untuk pengembangan kompetensinya,
 - e. Politeknik/SMK memiliki banyak kegiatan pertukaran mahasiswa/siswa dan dosen/guru dengan universitas LN
3. Mengembangkan Workshop/Laboratorium yang terintegrasi/terpadu, dengan Konsep ruang pendidikan yang modern :
 - a. Flexible Concept, mengakomodasi kemudahan dalam pengaturan ulang ruangan apabila diperlukan
 - b. Multifunctional Space, berfungsi sebagai ruang belajar teori, ruang praktek sekaligus ruang diskusi.

- c. Professional Look, Desain dan tampilan ruangan modern dan professional
 - d. Students take parts in preparation, Adanya keterlibatan mahasiswa/siswa dalam persiapan pembelajaran dan praktek
5. Mengembangkan Prodi dan meningkatkan jenjang Program Pendidikan

Politeknik:

- a. Pengembangan Prodi diarahkan untuk mendukung/memperkuat (strengthening) terhadap icon Politeknik dan sesuai dengan kebutuhan industri
- b. Peningkatan jenjang Program pendidikan secara bertahap; yaitu : D-3 menjadi D-4; dan D4 menjadi S2 (magister) terapan,
- c. Kuncinya adalah pada jumlah dosen, untuk Program S2 : minimal 6 dosen tetap dengan kualifikasi S3 yang memenuhi syarat linearitas dan batas usia minimum.
- d. Membangun sistem pembelajaran menggunakan block system
- e. Membangun kolaborasi antara Akademi Komunitas dengan Politeknik yang memiliki kesamaan Prodi untuk melanjutkan jenjang pendidikan

SMK:

- a. Pengembangan Prodi sesuai spesialisasi dan kebutuhan industri
6. Meningkatkan jumlah Mahasiswa/Siswa, Jumlah Mahasiswa/Siswa Politeknik/SMK minimal harus memenuhi kapasitas (daya tampung) optimal sekolah yang dinilai yang layak dari sisi APBN, dengan tetap memperhatikan:
- a. Kualitas calon siswa/mahasiswa : rasio penerimaan minimal 1:3

- b. Kapasitas kelas 30-40 orang, untuk itu perlu dilengkapi sarana pembelajaran, ruang kelas, workshop dan laboratorium sesuai target jumlah siswa/mahasiswa
 - c. Jumlah guru/dosen terhadap jumlah siswa/mahasiswa memenuhi standar rasio yang disyaratkan
 - d. Menjaga kualitas lulusan : “Seluruh lulusan harus terserap di Industri”
8. Mengembangkan Inkubator Bisnis
 9. Menyelenggarakan pelatihan industri dengan sistem 3 in 1
 10. Mendirikan dan mengembangkan Pendidikan tinggi Vokasi industri disetiap WPPI

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang industri, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut :

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen, Naker, BNSP, Rokum	Oktober 2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Kompetensi				
2	Rpermen Organisasi tata kelola unit pendidikan vokasi di WPPI	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ristek Dikti, Menpan, PPI Rokum	Oktober 2016
3	Rpermen Pengembangan Pembina Industri berbasis kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	LAN, Ropeg, Rokum, Dinas	Oktober 2016
4	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Industri berbasis kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Dikdas, Ristek Dikti, BNSP, Rokum	Oktober 2016

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta visi misi dan Nawa Cita Kabinet Kerja 2014-2019, beberapa hal pokok yang menjadi implikasi utama pada keorganisasian perindustrian, yaitu:


1. Pentingnya mengintegrasikan pembangunan industri dari hulu ke hilir dalam rangka penguatan struktur industri melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah (supply-value chain);
2. Pentingnya mengembangkan industri pendukung (supporting industry) yang efektif yang dapat diperankan oleh IKM untuk penguatan struktur industri;
3. Pentingnya penyebaran industri ke luar Jawa melalui pendekatan perwilayahan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional yang tersebar;
4. Pentingnya peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai pasokan global (global supply chain); dan
5. Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk percepatan pembangunan industri terutama dalam penciptaan nilai tambah tanpa mengabaikan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kelima implikasi tersebut di atas, maka Pusdiklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, serta pendidikan vokasi industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pusdiklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;

- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri Industri, meliputi tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri;
- f. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- g. pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; dan
- i. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, ketatausahaan, dan rumah tangga Pusdiklat Industri.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Pusdiklat Industri akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada bab III. Berikut ini program dan kegiatan Pusdiklat Industri tahun 2015 – 2019:

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
1	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi							
	Jumlah tenaga kerja industri terampil yang kompeten	Orang	1600	1600	1650	1700	1700	Lulusan di SMK
	Jumlah tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten	Orang	2550	2600	2750	2900	3200	Lulusan di Politeknik dan Akademi Komunitas
	Penyerapan dan penempatan tenaga kerja industri yang kompeten dan tersertifikasi	orang	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	Pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, penempatan)
	Jumlah Tenaga kerja industri yang tersertifikasi	orang	5000	5000	5000	5000	5000	Sertifikasi tenaga kerja industri
	Jumlah wirausaha baru bidang industri	Orang	40	40	40	40	40	Penyelenggaraan wirausaha baru yang

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
								kompeten melalui inkubator bisnis
	Jumlah SDM Aparatur yang kompeten	Orang	300	350	400	450	500	Rintisan Gelar dan Diklat Aparatur
	Jumlah tenaga konsultan diagnosis IKM	Orang	**	50	50	50	50	Shindan-shi
	Jumlah tenaga asesor kompetensi dan asesor lisensi	Orang	150	150	150	150	150	
2	Tersedianya Infrastruktur Kompetensi							
	Jumlah SKKNI bidang Industri	SKKNI	20	20	20	20	20	
	Jumlah LSP dan TUK bidang Industri	LSP & TUK	10	10	10	10	10	
3	Tersedianya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri berbasis kompetensi							
	Terbentuknya lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi	Politeknik / Akademi Komunitas	2	2	2	2	2	Ijin Pendirian Politeknik/ Akademi Komunitas
	Terbentuknya inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri	Unit	*	1	2	2	2	
	Terpenuhinya Infrastruktur	Paket Peralatan	20	20	20	20	20	Peralatan Laboratoriu

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
	Pendidikan dan Pelatihan Industri							m Workshop, Teaching Factory, Peralatan Perkantoran untuk SMK, Politeknik, BDI, dan Pusdiklat
		Paket Bangunan	22	20	20	20	20	Renovasi Gedung Pendidikan, Renovasi Gedung Pelatihan, dan Pembangunan gedung Akademi Komunitas di WPPI
		Lahan/ Tanah	2	1	1	2	1	2015: Politeknik ATI Padang, SMK-SMTI Banda Aceh 2016: Politeknik STTT Bandung 2017: Politeknik ATI Makassar 2018: SMK- SMTI Padang dan BDI Medan 2019: SMK- SMAK Bogor

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Pusdiklat Industri tahun 2015–2019, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. kebutuhan pendanaan Pusdiklat Industri untuk tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)					
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015- 2019
19	1		Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian								
19	1	1830	Peningkatan Kualitas SDM Industri			288,76	291,13	371,47	439,47	523,47	1.914,30
				Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (3 in 1) calon tenaga kerja industri untuk sektor industri prioritas	Diklat 3 in 1	104,75	128,00	200,00	220,00	242,00	894,75
				Terfasilitasinya tenaga kerja industri dalam memperoleh sertifikat kompetensi di sektor industri	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	4,89	6,00	6,00	6,60	7,26	30,75
				Tersedianya Wirausaha Baru bidang Industri	Penyelenggaraan wirausaha baru yang kompeten melalui inkubator bisnis	-	1,78	1,78	1,96	2,15	7,67
				Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten	Rintisan Gelar S3, S2 dan S1	23,05	7,83	27,83	30,62	33,68	143,01
				Tersedianya tenaga konsultan diagnosis IKM	Shindan-shi	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)					
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015- 2019
				Tersedianya standar kompetensi kerja tenaga kerja industri dalam rangka pembangunan infrastruktur kompetensi	Penyusunan SKKNI Sektor Industri	13,50	10,00	14,73	16,20	17,82	72,26
				Terbentuknya LSP dan TUK	LSP dan TUK	4,00	4,00	4,00	4,40	4,84	21,24
				Tersedianya Asesor Lisensi dan Kompetensi dalam rangka pembangunan infrastruktur kompetensi	Diklat Asesor Lisensi dan Kompetensi	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	9,50
				Tersedianya peralatan dan mesin yang memadai untuk pelatihan berbasis kompetensi dan inkubator bisnis di balai pelatihan industri	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk 7 (tujuh) Balai Diklat Industri dan Pusdiklat Industri	77,20	29,97	14,00	36,46	93,82	251,45
				Tersedianya Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Tersedianya Tanah/ Lahan	Tersedianya Gedung Pendidikan dan Pelatihan pada 7 BDI. Tersedianya Tanah pada BDI Medan	19,91	34,08	47,66	63,02	56,46	221,13
19	1	5277	Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri			360,10	370,00	370,00	370,00	370,00	1.840,10
				Tersedianya SDM Industri Terampil yang Kompeten dan Siap Kerja	Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	18,47	38,00	25,82	28,41	31,25	141,94

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)					
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015- 2019
				Tersedianya SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerja	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik Industri dan Akademi Komunitas Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	61,54	75,00	40,57	44,63	49,09	270,82
				Terbentuknya Lembaga Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi	D1 dan D2 di Politeknik dan Akademi Komunitas	7,00	9,00	6,40	7,04	7,74	37,18
				Terbentuknya Inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri	Pembentukan inkubator bisnis	-	0,65	0,65	0,72	0,79	2,81
				Pengembangan Workshop, Laboratorium dan TUK. Pengadaan Peralatan mesin dan Fasilitas untuk Politeknik Industri, SMK Industri, dan Akademi Komunitas Industri.	Pengadaan Peralatan Laboratorium di Politeknik dan SMK	42,00	21,67	35,24	38,76	39,42	177,09
				Tersedianya Gedung Pendidikan, Tersedianya Gedung TUK (Tempat Uji Kompetensi), Tersedianya Gedung kelas dan Laboratorium, Tersedianya Tanah.	Tersedianya Gedung Pendidikan, Gedung TUK (Tempat Uji Kompetensi), Gedung Laboratorium Gedung Aula, Gedung Workshop dan Gedung Kelas pada 9 SMK 8 Politeknik dan Akademi Komunitas. Tersedianya Tanah pada Politeknik ATI Padang, SMK-	68,58	61,16	96,79	69,47	42,64	338,64

KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)					
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	2015- 2019
					SMTI Banda Aceh, Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan SMK-SMTI Padang, BDI Medan, dan SMK-SMAK Bogor						

BAB V

PENUTUP


Rencana strategis Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan TUPOKSI Sekretariat Jenderal dan UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Pusdiklat Industri akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Pusdiklat Industri secara sistematis.

LAMPIRAN


PETA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2015-2019



LAMPIRAN RPJMN 2015-2019 TERKAIT PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILLIAR)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
19	1		Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian								
19	1	1828	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan								131,7
				Tersusunnya Kebijakan Industri yang sesuai dengan Visi-Misi Presiden (Quickwins: Re-desain Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita)	Ditetapkannya RPP RIPIN menjadi PP dan Ditetapkannya Perpees tentang KIN yang sesuai dengan Visi-Misi Presiden	2	0	0	0	0	
19	1	1830	Peningkatan Kualitas SDM Industri								1.914,3
				Meningkatnya Pendidikan dan Skill Tenaga Kerja Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri kompeten (pada bidang prioritas MEA)	Pelatihan bagi Calon tenaga kerja / Tenaga Kerja dengan Sistem three-in-one untuk level operator dan Supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (Orang) pada bidang TPT, Alas Kaki, Garam, Logam dan Mesin, Otomotif, Logistik, Elektronika, pengelasan, Pengolahan karet, Petrokimia, Plastik, kakao, rumput laut, CPO, semen, pupuk dan animasi (sana)	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					Penetapan SKKNI bidang Industri	10	20	20	20	20	
					Terbentuknya LSP dan TUK untuk sertifikasi Kompetensi bidang industri	20	20	20	20	20	
					Tersedianya Asesor lisensi dan kompetensi (orang)	400	400	400	400	400	
					Pendirian 10 Akademi Komunitas dalam 5 tahun pada 13 Kawasan Industri (unit)	2	2	2	2	2	

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
				Meningkatnya pendidikan dan skill terutama berkaitan dengan operasionalisasi barang modal dan mesin-mesin (Quickwins)	Pelatihan bagi calon operator alat berat (orang)	500	500	500	500	500	
19	1	5277	Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri								1.840,1
				Terciptanya SDM Industri Terampil yang Kompeten dan Siap Kerja	Terseleenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan)	1490	1490	1490	1490	1490	
				Terciptanya SDM Industri Ahli Madya yang Kompeten dan Siap Kerja	Terseleenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Sekolah Vokasi yang ada ditambah 8 yang baru Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan)	2050	2050	2050	2050	2050	
				Terpenuhinya Infrastruktur Kompetensi	Terfasilitasinya Pengembangan Pendidikan Industri (sekolah yang statusnya ditingkatkan)	8	17	17	17	17	
					Penguatan Infrastruktur Kelembagaan (sekolah baru ditambah revitalisasi sekolah yang ada)	17	17	17	17	17	
19	11		Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional								
19	11	1855	Peningkatan Ketahanan Industri								50,3
				Terbentuknya industri dalam negeri dari Dampak Kebijakan Regulasi, Iklim Usaha dan Pengaruh Persaingan Global	Terbentuknya tim yang bertugas mengatasi perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan mengurangi ketergantungan impor (jumlah tim)	1	1	1	1	1	-
				Meningkatnya kemampuan para pemangku kepentingan dalam integrasi industri domestik dalam Global Production Network (GPN)	Jumlah nota kesepahaman dengan lembaga internasional atau perusahaan global (nota kesepahaman)						-
					Terusunnya 10 analisis Dampak Perjanjian-perjanjian Internasional (IUEPA, ACFTA, IUCEPA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, AICEP, RCEP, IICECA, IACEPA)	2	2	2	2	2	



**PUSDIKLAT INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**